



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140/Kep.042-Huk/2007

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran Pemerintah Kelurahan sebagai lini terdepan Pemerintah Kota Bandung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 telah mengalokasikan bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya pengaturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007;
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 997 Tahun 2006 tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, untuk masing-masing kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dalam satu tahun anggaran, dengan rincian alokasi secara garis besarnya sebagai berikut :
- Bantuan fasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kelurahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bantuan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bantuan rapat-rapat koordinasi dengan Lembaga emasyarakatatan Kelurahan dan tokoh masyarakat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bantuan administrasi perkantoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bantuan Operasional kinerja aparat kelurahan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bantuan operasional kinerja aparat mitra kerja kelurahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Pedoman pemberian bantuan dan teknis pengelolaan bantuan, rincian besaran alokasi bantuan, daftar kelurahan penerima bantuan dan kelengkapan administrasi pelaporan kelurahan bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 410/Kep.039-Huk/2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januar 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140/Kep.042-Huk/2007

TANGGAL : 12 Januari 2007

I. PEDOMAN DAN TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

MAKSUD

Maksud pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan yaitu sebagai dukungan untuk mengoptimalkan kapasitas dan peran pemerintah kelurahan sebagai lini terdepan Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

TUJUAN

Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan motivasi dan kualitas kerja aparat kelurahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
2. Mendukung terselenggaranya tertib administrasi kelurahan;
3. Meningkatkan sinegritas koordinasi antara kelurahan dengan instansi pemerintah lainnya;
4. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja kelurahan dari aparat Tentara Negara Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK) Kelurahan, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan di kelurahan serta fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan.

SASARAN

Sasaran pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan, yaitu diarahkan untuk :

1. Bantuan fasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan :
2. Bantuan rapat-rapat koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan tokoh masyarakat;
3. Bantuan administrasi perkantoran, bantuan operasional kinerja aparat kelurahan;
4. Bantuan operasional kinerja aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK) Kelurahan.

MEKANISME PENCAIRAN

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Bina Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung mengelola administrasi pencairan dan pelaporan bantuan keuangan kepada kelurahan;
2. Lurah memerintahkan Sekretaris Lurah sebagai pengelola administrasi bantuan keuangan di kelurahan, dengan tembusan surat perintah penunjukkan tersebut disampaikan kepada Camat dan Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Lurah dan Sekretaris Lurah membuka rekening atas nama pemerintah kelurahan yang ditandatangani bersama pada bank yang telah ditunjuk, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan pencairan bantuan yang ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada camat :
 - b. Kuitansi rangkap 4 (empat) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Lurah dan Sekretaris Lurah serta bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - c. Foto copy buku dan nomor rekening bank.
4. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Bina Pemerintahan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk menginventarisir dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud angka 3, untuk selanjutnya dibuatkan permohonan pencairan bantuan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan melampirkan daftar rekapitulasi penerima bantuan beserta nomor rekeningnya;
 5. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung menginventarisir dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud angka 3, untuk selanjutnya dibuatkan permohonan pencairan bantuan Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan melampirkan daftar rekapitulasi penerima bantuan beserta nomor rekeningnya;
 6. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk menginventarisir dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud angka 3, untuk selanjutnya dibuatkan permohonan pencairan bantuan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan melampirkan daftar rekapitulasi penerima bantuan beserta nomor rekeningnya;
 7. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung mengajukan permohonan Nota Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung, untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah kelurahan melalui transfer ke rekening kelurahan yang bersangkutan.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bertanggung jawab atas proses pencairan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
2. Lurah bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan, sesuai dengan rincian besaran alokasi yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Lurah dan Sekretaris Lurah bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi bantuan keuangan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
4. Administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban dari kelurahan beserta kelengkapannya dibuat per bulan dengan ditandatangani oleh Lurah dan Sekretaris Lurah, disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk meneliti kelengkapan pelaporan dan pertanggungjawaban dari kelurahan, untuk selanjutnya dibuatkan laporan yang disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyampaikan laporan perkembangan realisasi penggunaan bantuan keuangan berdasarkan laporan dari Lurah secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Bandung;
7. Kelengkapan administrasi pelaporan bantuan keuangan yang dibuat oleh Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan langsung oleh Camat kepada Lurah penerima bantuan;
2. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada Lurah di wilayahnya;
3. Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada Sekretaris Lurah sebagai pengelola administrasi bantuan keuangan;
4. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
5. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional dari Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.

II. RINCIAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007

NO	URAIAN	ALOKASI UNTUK 1 BULAN		
		Satuan	Jumlah/Satuan	Jumlah Total
1	Bantuan Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	1 Paket	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
2	Bantuan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kantor Kelurahan	1 Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
3	Bantuan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	1 Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
4.	Bantuan Administrasi Perkantoran	1 Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
5	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Kelurahan			
	a. Lurah	1 Orang	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-
	b. Sekretaris Lurah	1 Orang	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	c. Kepala Seksi	4 Orang	Rp. 150.000,-	Rp. 600.000,-
	d. Staf Pelaksana	5 Orang	Rp. 100.000,-	Rp. 600.000,-
6	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Mitra Kerja Kelurahan :			
	a. Babinsa	1 Orang	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Babinkamtibmas	1 Orang	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	c. Ketua LPM Kelurahan	1 Orang	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	d. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan	1 Orang	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	JUMLAH			Rp.3.000.000,-

III. DAFTAR KELURAHAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
1	SUKARASA	KECAMATAN SUKASARI
2	GEGERKALONG	KECAMATAN SUKASARI
3	ISOLA	KECAMATAN SUKASARI
4	SARIJADI	KECAMATAN SUKASARI
5	HEGARMANAH	KECAMATAN CIDADAP
6	CIUMBULEUIT	KECAMATAN CIDADAP
7	LEDENG	KECAMATAN CIDADAP
8	PASTEUR	KECAMATAN SUKAJADI
9	CIPEDES	KECAMATAN SUKAJADI
10	SUKAWARNA	KECAMATAN SUKAJADI
11	SUKAGALIH	KECAMATAN SUKAJADI
12	SUKABUNGAH	KECAMATAN SUKAJADI
13	HUSEN SASTRANEGARA	KECAMATAN CICENDO
14	ARJUNA	KECAMATAN CICENDO
15	PAJAJARAN	KECAMATAN CICENDO
16	PASIR KALIKI	KECAMATAN CICENDO
17	PAMOYANAN	KECAMATAN CICENDO
18	SUKARAJA	KECAMATAN CICENDO
19	MALEBER	KECAMATAN ANDIR
20	DUNGUS CARIANG	KECAMATAN ANDIR
21	CIROYOM	KECAMATAN ANDIR
22	KEBON JERUK	KECAMATAN ANDIR
23	GARUDA	KECAMATAN ANDIR
24	CAMPAKA	KECAMATAN COBLONG
25	CIPAGANTI	KECAMATAN COBLONG
26	LEBAK GEDE	KECAMATAN COBLONG
27	SADANGSERANG	KECAMATAN COBLONG
28	DAGO	KECAMATAN COBLONG
29	SEKELOA	KECAMATAN COBLONG
30	LEBAK SILIWANGI	KECAMATAN COBLONG
31	CIHAPIT	KECAMATAN BANDUNG WETAN
32	TAMAN SARI	KECAMATAN BANDUNG WETAN
33	CITARUM	KECAMATAN BANDUNG WETAN
34	BRAGA	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
35	MERDEKA	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
36	KEBON PISANG	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
37	BABAKAN CIAMIS	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
38	PADASUKA	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
39	CIKUTRA	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
40	CICADAS	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
41	SUKAMUJA	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
42	SUKAPADA	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
43	PASIRLAYUNG	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
44	CIHAUR GEULIS	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
45	SUKALUYU	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
46	NEGLASARI	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
47	CIGADUNG	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
48	KARASAK	KECAMATAN ASTANA ANYAR
49	NYENGSERET	KECAMATAN ASTANA ANYAR
50	KARANGANYAR	KECAMATAN ASTANA ANYAR
51	PANJUNAN	KECAMATAN ASTANA ANYAR
52	CIBADAK	KECAMATAN ASTANA ANYAR
53	KOPO	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
54	BABAKAN TAROGONG	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
55	JAMIKA	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
56	BABAKAN ASIH	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
57	SUKA ASIH	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
58	PELINDUNG HEWAN	KECAMATAN BOJONGLOA KALER

(1)	(2)	(3)
59	SITUSAEUR	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
60	KEBON LEGA	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
61	CIBADUYUT	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
62	MEKARWANGI	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
63	CIBADUYUT KIDUL	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
64	CIBADUYUT WETAN	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
65	BABAKAN CIPARAY	KECAMATAN BABAKAN PARAY
66	BABAKAN	KECAMATAN BABAKAN PARAY
67	SUKAHAJI	KECAMATAN BABAKAN PARAY
68	MARGAHAYU UTARA	KECAMATAN BABAKAN PARAY
69	MARGASUKA	KECAMATAN BABAKAN PARAY
70	CIRANGRANG	KECAMATAN BABAKAN PARAY
71	IJERAH	KECAMATAN BANDUNG KULON
72	CIBUNTU	KECAMATAN BANDUNG KULON
73	WARUNG MUNCANG	KECAMATAN BANDUNG KULON
74	CARINGIN	KECAMATAN BANDUNG KULON
75	CIGONDEWAH KALER	KECAMATAN BANDUNG KULON
76	GEMPOL SARI	KECAMATAN BANDUNG KULON
77	CIGONDEWAH RAHAYU	KECAMATAN BANDUNG KULON
78	CIGONDEWAH KIDUL	KECAMATAN BANDUNG KULON
79	CIGELERENG	KECAMATAN REGOL
80	ANCOL	KECAMATAN REGOL
81	PUNKUR	KECAMATAN REGOL
82	BALONG GEDE	KECAMATAN REGOL
83	CISEUREUH	KECAMATAN REGOL
84	CIATEUL	KECAMATAN REGOL
85	PASIR LUYU	KECAMATAN REGOL
86	CIJAGRA	KECAMATAN LENKONG
87	LINGKAR SELATAN	KECAMATAN LENKONG
88	BURANGRANG	KECAMATAN LENKONG
89	PALEDANG	KECAMATAN LENKONG
90	TURANGGA	KECAMATAN LENKONG
91	MALABAR	KECAMATAN LENKONG
92	CIKAWAO	KECAMATAN LENKONG
93	GUMURUH	KECAMATAN BATU NUNGGAL
94	MALEBER	KECAMATAN BATU NUNGGAL
95	CIBANGKONG	KECAMATAN BATU NUNGGAL
96	KACA PIRING	KECAMATAN BATU NUNGGAL
97	KEBON WARU	KECAMATAN BATU NUNGGAL
98	KEBON GEDANG	KECAMATAN BATU NUNGGAL
99	SAMOJA	KECAMATAN BATU NUNGGAL
100	BINONG	KECAMATAN BATU NUNGGAL
101	PASIR ENDAH	KECAMATAN UJUNG BERUNG
102	CIGENDING	KECAMATAN UJUNG BERUNG
103	PASIR WANGI	KECAMATAN UJUNG BERUNG
104	PASIR JATI	KECAMATAN UJUNG BERUNG
105	PASANGRAHAN	KECAMATAN UJUNG BERUNG
106	SUKAPURA	KECAMATAN KIARA CONDONG
107	KEBON JAYANTI	KECAMATAN KIARA CONDONG
108	BABAKAN SURABAYA	KECAMATAN KIARA CONDONG
109	CICAHEUM	KECAMATAN KIARA CONDONG
110	BABAKANSARI	KECAMATAN KIARA CONDONG
111	KEBON KANGKUNG	KECAMATAN KIARA CONDONG
112	SUKA MISKIN	KECAMATAN ARCA MANIK
113	CISARANTEN CINA HARAPAN	KECAMATAN ARCA MANIK
114	CISARANTEN KULON	KECAMATAN ARCA MANIK
115	CISARANTEN ENDAH	KECAMATAN ARCA MANIK
116	PALASARI	KECAMATAN CIBIRU
117	CIPADUNG	KECAMATAN CIBIRU
118	PASIRBIRU	KECAMATAN CIBIRU
119	CISURUPAN	KECAMATAN CIBIRU
120	ANTAPANI KULON	KECAMATAN ANTAPANI

(1)	(2)	(3)
121	ANTAPANI WETAN	KECAMATAN ANTAPANI
122	ANTAPANI TENGAH	KECAMATAN ANTAPANI
123	ANTAPANI KIDUL	KECAMATAN ANTAPANI
124	CIPAMOKOLAN	KECAMATAN RANCASARI
125	DERWATI	KECAMATAN RANCASARI
126	MANJAH LEGA	KECAMATAN RANCASARI
127	MEKAR JAYA	KECAMATAN RANCASARI
128	SEKEJATI	KECAMATAN BUAHBATU
129	MARGASARI	KECAMATAN BUAHBATU
130	CIJAWURA	KECAMATAN BUAHBATU
131	JATISARI	KECAMATAN BUAHBATU
132	BATU NUNGGAL	KECAMATAN BANDUNG KIDUL
133	WATES	KECAMATAN BANDUNG KIDUL
134	MENGGER	KECAMATAN BANDUNG KIDUL
135	KUJANG SARI	KECAMATAN BANDUNG KIDUL
136	CIMINCRANG	KECAMATAN GEDEBAGE
137	CISARANTEN KIDUL	KECAMATAN GEDEBAGE
138	RANCA BOLANG	KECAMATAN GEDEBAGE
139	RANCANUMPANG	KECAMATAN GEDEBAGE
140	CIPADUNG KULON	KECAMATAN PANYILEUKAN
141	CIPADUNG WETAN	KECAMATAN PANYILEUKAN
142	CIPADUNG KIDUL	KECAMATAN PANYILEUKAN
143	MEKAR MULYA	KECAMATAN PANYILEUKAN
144	PAKEMITAN	KECAMATAN CINAMBO
145	SUKA MULYA	KECAMATAN CINAMBO
146	CISARANTEN WETAN	KECAMATAN CINAMBO
147	BABAKAN PENGHULU	KECAMATAN CINAMBO
148	JATI HANDAP	KECAMATAN MANDALAJATI
149	KARANG PAMULANG	KECAMATAN MANDALAJATI
150	PASIR IMPUN	KECAMATAN MANDALAJATI
151	SINDANG JAYA	KECAMATAN MANDALAJATI

IV. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAPORAN KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007

NO	URAIAN	ALOKASI DANA
(1)	(2)	(3)
1	Bantuan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat kelurahan	Proposal kegiatan dari masyarakat, persetujuan Lurah atas proposal tersebut, tanda terima kuitansi bermaterai dari Penanggung Jawab/Ketua Panitia Kegiatan, laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana disertai bukti dan dokumentasi bermaterai dari Penanggung Jawab/Ketua Panitia Kegiatan, laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana disertai bukti dan dokumentasi kegiatan dari pelaksana kegiatan. (bisa lebih dari satu proposal sesuai dengan program kerja kelurahan atau bersifat insidental sesuai pengajuan masyarakat).
2	Bantuan pemeliharaan prasarana dan Sarana kantor kelurahan	Bukti kwitansi dan faktur bercap dan penggunaan dana berupa pembelian bahan material untuk pemeliharaan kantor kelurahan.
3	Bantuan Rapat koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakata dan Tokoh Masyarakat	Surat undangan dari Lurah, daftar hadir, bukti kuitansi dan faktur bercap penggunaan dana berupa pembelian makanan dan minuman. (sesuai dengan program kerja kelurahan mengenai rapat koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat).
4	Bantuan Administrasi Perkantoran	Bukti kuitansi dan faktur bercap penggunaan dana berupa pembelian administrasi perkantoran (alat tulis kantor).
5	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Kelurahan	Surat Keputusan Jabatan bagi pejabat struktural, surat tugas dari Lurah bagi staf pelaksana atau bagi plt pejabat struktural, bukti berupa daftar penerimaan dana ditandatangani oleh yang bersangkutan oleh Lurah dan Sekretaris Lurah.
6	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Mitra Kerja Kelurahan	Surat Tugas dari atasan langsung bagi Babinsa dan Babinkantibmas disertai Surat Keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa mereka ditugaskan di Kelurahan, Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), surat tugas dari Lurah/Surat Keputusan bagi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (PKK) Kelurahan, bukti berupa daftar penerimaan dana ditandatangani oleh Lurah dan Sekretaris Lurah.